



PENETAPAN

Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Maralleng Desa Pao-Pao, Desa Pao-pao (maralleng), Tanete Rilau, Kab. Barru, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Aroppoe Desa Tellumpanua, Desa Tellumpanua (aroppoe), Tanete Rilau, Kab. Barru, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 dengan register perkara Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Br telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.392/Pdt.G/2020/PA.Br



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sedangkan Tergugat tidak datang. Berdasarkan Relas Panggilan untuk Tergugat Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Br tanggal 18 November 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barru, Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada sidang tanggal 24 November 2020, Penggugat di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.392/Pdt.G/2020/PA.Br



MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 392/Pdt.G/2020/PA.Br dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226,000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Salmirati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Husaima, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Haruddin Timung, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Salmirati, S.H., M.H.

Husaima, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Haruddin Timung, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.392/Pdt.G/2020/PA.Br



Direktori
putusan

esia

- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Barru

H. Jasmin, S.H.

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.392/Pdt.G/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)